

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN ADAT PERNIKAHAN DI DESA AIR MERAH KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU

Ananda Mawardani, Eficandra, Zulkifli, Amri Effendi

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: anandamawardani71@gmail.com

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: eficandra@iainbatusangkar.ac.id

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: z.djafar@yahoo.com

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: amrieffendi@iainbatusangkar.com

Abstract: *Studi ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Permasalahannya adalah pelaksanaan, sanksi, maksud dan tujuan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan cara kualitatif dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan simpulan. penelitian ini menemukan hasil pertama pelaksanaan aturan adat pernikahan ini yaitu batanyu (melamar), proses mamak rumah, proses kepala kaum, mufakat senek (kecil) dan mufakat gedang (besar), ndaon, makan gedang dan akad nikah, barak, mecak punjong dan asam basu. Kemudian sanksi adat bagi yang melangsungkan akad nikah di KUA yaitu bagi perempuan membayar denda uang ke adat sejumlah Rp. 900.000 dan bagi laki-laki harus nubuk (mengikuti) kaum dengan membayar uang ke adat sejumlah Rp. 450.000. Kedua tujuan dan maksud adanya aturan adat pernikahan ini adalah 1) mengumumkan pernikahan dan menjaga nama baik kaum dan keluarga dari aib, 2) untuk melestarikan adat di Desa Air Merah, dan 3) memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar dan tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat lainnya. Ketiga tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dibagi menjadi dua bentuk yaitu 1) bagi masyarakat yang ekonominya mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut boleh dijalankan 2) bagi masyarakat yang ekonominya tidak mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut tidak boleh dijalankan.*

Kata Kunci: Adat, Pernikahan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Di Desa Air Merah memberlakukan suatu aturan bahwa setiap pasangan pengantin yang ingin menikah, wajib melaksanakan akad nikah di tengah masyarakat Desa Air

Merah. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Karimanto selaku ketua adat yaitu orang yang memegang jabatan tertinggi adat di Desa Air Merah bahwa ketua adat mengatakan bahwa "suatu pernikahan di Desa Air Merah harus menurut prosesi pernikahan yang telah ditetapkan adat, baik itu dilakukan di rumah pengantin maupun di masjid. Kemudian ketua adat juga mengatakan bahwa akad nikah tersebut harus dilangsungkan di dalam wilayah Desa Air Merah dan dilakukan. Selain itu pernikahan itu tetap dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia" (Karimanto, Ketua Adat, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2021).

Penelitian seputar aturan adat pernikahan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dari penelitian-penelitian yang ada dapat dibagi menjadi yaitu pertama yang dilakukan oleh Hari Agung Setiawan yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pesta Pernikahan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau, kedua penelitian yang dilakukan oleh Sisri Suryani yang membahas tentang Eksistensi Uang Jujuran Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam, ketiga penelitian yang dilakukan oleh Khepin yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi (Studi Kasus Di Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabang Barat). Sejauh ini belum ada penelitian tentang aturan adat pernikahan yang melangsungkan akad nikah harus dilakukan di masjid/rumah tidak boleh dilakukan di KUA. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

Penelitian ini akan mengungkap tentang aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko menurut perspektif hukum Islam untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian : 1) Bagaimana pelaksanaan dan sanksi adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?; 2) Apa maksud dan tujuan adanya aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?; 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?.

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko penting dilakukan dengan alasan karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami terkait tempat dilangsungkan akad nikah menurut hukum Islam. Kemudian sebagian masyarakat Desa Air Merah banyak yang memiliki ekonomi tidak mampu untuk melangsungkan akad nikah di masjid/rumah.

LITERATUR REVIEW

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama yang dianut. Selain itu perkawinan dikatakan sah apabila dipandang dari segi keperdataan telah tercatat dan registrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil berdasarkan kepercayaan yang dianut (Benyamin, 2020 : 140). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga Departemen Agama

yang memiliki tugas dalam bidang agama Islam dalam ruang lingkup wilayah Kecamatan (Hijriani, 2015 : 535).

KUA juga merupakan tempat dilangsungkan akad nikah, hal ini berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengatur yang lebih spesifik yaitu pengaturan tentang pelaksanaan akad nikah yang diatur pada pasal 16 :

- (1) Akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN/Penghulu, akad nikah bisa dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau luar hari jam kerja.

Pernikahan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu kemudian diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu lama. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam adat itu sendiri adalah 1) ada tingkah laku itu sendiri; 2) dilakukan secara terus menerus; 3) ada dimensi waktu; dan 4) diikuti oleh masyarakat lainnya (Ragawino, 2008 : 1).

Adat dalam Islam disebut dengan '*urf*'. Adat ('*urf*') dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadis).
- b. Tidak menimbulkan *kemafsadahan* dan tidak kehilangan kemaslahatannya termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam artian tidak hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang.
- d. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah (Basri, 2019 : 128).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data dikumpul melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan cara kualitatif kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan simpulan serta dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

A. Pelaksanaan dan Sanksi Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

1. Pelaksanaan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

Aturan adat pernikahan di Desa Air Merah mencakup beberapa prosesi-prosesi yang harus dijalankan yaitu sebagai berikut

a. *Batanyu* (melamar)

Batanyu (melamar) merupakan hal yang paling utama dalam prosesi adat pernikahan di Desa Air Merah seperti yang dikatakan oleh ketua adat bahwa “yang pertama itu pengenalan awal dari pasangan (perempuan dan laki-laki). Kemudian yang laki-laki dengan yang perempuan ini ngomong dengan orang tua bahwa mereka sudah ada jodoh. Tanggapan orang tua melihat anaknya sudah sampai umur anak sudah bisa nikah. Orang tua laki-laki langsung menemui orang tua perempuan, istilahnya bertanya. Sesudah bertanya itu diam terlebih dahulu menunggu jawabannya nanti sudah sehari dua hari pihak keluarga perempuan ini menjawab kalau diterima” (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April .2022).

b. Proses mamak rumah

Setelah proses *batayu*, maka proses selanjutnya naik ke proses mamak rumah. Hal ini dikatakan oleh ketua adat bahwa “kalau tidakkan batal kalau seandainya jadi dalam proses *batanyu*, barulah naik ke proses mamak rumah, nanti itu mamak rumah menanyakan lagi ke orang tua pasangan yang menikah. Setelah itu mamak rumah yang laki-laki menanyakan lagi ke mamak rumah perempuan. Setelah proses itu berjalan mamak rumah yang perempuan ini menanyakan yang punya badan” (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu pegawai adat bahwa “setelah proses *batanyu*, maka naik ke mamak rumah” (Abu Nazar, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 20 April 2022). Selanjutnya juga ditambah oleh salah satu pegawai adat yang lain bahwa “setelah itu tahap yang kedua yaitu mamak rumah kedua belah pihak” (Zahidin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 29 April 2022).

c. Proses kepala kaum

Setelah proses mamak rumah, maka prosesi pernikahan selanjutnya naik ke tingkat kepala kaum. Seperti yang disampaikan oleh ketua adat bahwa “setelah itu mamak rumah naikkan proses setingkat lagi naik ke tingkat kepala kaum. Sudah sampai ke kepala kaum barulah kepala kaum laki-laki dengan kepala kaum perempuan bertemu. Setelah bertemu barulah ada perundingan *duduk samu tuu* (duduk sama rata) atau namanya pertunangan. Proses pertunangan itu memanggil kedua belah pihak, kemudian setelah dipanggil kedua belah pihak adalah kesepakatan disana penentuan tanggal dan hari akad nikahnya. Berarti jika bertunangan selama 2 bulan atau 3 bulan tanggal sekian atau bulan sekian barulah diadakan pernikahan. Setelah proses itu sekian lama bulan yang dituju sampai dimasa pertunangan. Kalau dalam proses pertunangan itu biasanya ada tanda yang dipegang yaitu ada kain sama kain dan sebagai macamnya” (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27April 2022).

d. *Mufakat Senek* (kecil) dan *Mufakat Gedang* (besar)

Apabila sampai ke tahap proses kepala kaum maka naik ke tingkat mufakat. Seperti yang disampaikan oleh ketua adat bahwa “setelah itu musyawarah menentukan hari akad nikah yang mana ada *mufakat senek* (kecil)

dan *mufakat gedang* (besar)” (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian lebih lanjutnya juga di jelaskan oleh salah satu pegawai adat bahwa “setelah hampir sampai hari akad nikahnya itu ada yang membuat berasan kecil, ada yang tidak membuat berasan kecil langsung ke berasan besar. Berasan besar itulah hampir mencapai acara puncak itu. Berasan kecil sendiri seperti paman, adik, keponakan dan sebagainya. Kalau sudah sampai mengarah ke *mufakat besar* menetapkan tahap-tahap yang dilaksanakan pada hari puncaknya” (Muhsinin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 26 April 2022). Selanjutnya ditambah lagi oleh salah satu pegawai adat yang lain bahwa “setelah itu *mufakat senek* (kecil) masih lingkup keluarga. Biasanya terpisah antara *mufakat* di rumah perempuan dengan rumah laki-laki. Sedangkan akad nikah nanti barulah di rumah perempuan saja. Setelah itu *mufakat gedang* (besar) yaitu seluruh orang yang diundang. Nantinya kepala kaum yang memberitahukan bahwa dia itu ibarat pribahasa *sayap yang seteng mukek paroh yang pandok* artinya dia itu minta tolong bantuan, yang dekat tidak terjalan yang jauh tidak terjangkau” (Zahidin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 29 April 2022).

e. *Ndaon*

Ndaon yaitu hari dimana kaum perempuan atau para masyarakat yang ibu-ibu bergotong royong mencari bahan gulai untuk hari akad nikah. Seperti yang disampaikan oleh ketua adat bahwa “setelah itu barulah proses *ndaon* ibu-ibu mau mengambil rebung, mau ngambil beras ketan hitam, alat lauk (gulai) (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian juga ditambahkan oleh salah satu pegawai adat bahwa “gotong royong membuat tempat akad nikah, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai adat bahwa “sesudah mufakat gotong royong membuat tempat akad nikah” (Muhsinin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 26 April 2022). Begitu juga disampaikan oleh salah satu pegawai adat yang lain bahwa “setelah itu *ndaon* mulai menyiapkan persiapan-persiapan bahan-bahan untuk memasak, yang perempuan menyiapkan bahan gulai dan yang laki-laki ini menolong memarut kelapa dan mendirikan tempat akad nikah” (Zahidin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 29 April 2022).

f. *Makan gedang* dan akad nikah

Makan Gedang dan akad nikah yaitu mendudukkan pegawai adat, pegawai *syara'* di satu tempat untuk melakukan akad nikah. Hal ini disampaikan oleh ketua adat bahwa “Setelah *ndaon* barulah mendo'a *makan gedang* (besar), sebelum *makan gedang* (besar) itulah diadakan akad nikah dan duduk bersama-sama dalam satu tempat (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian ditambah lagi oleh salah satu pegawai adat bahwa “kalau tidak putus dipertunangan maka sampailah akad nikah. Acara akad nikahnya dihadiri langsung oleh Kepala KUA, kalau dahulu namanya P3MPCR (pembantu pencatat cerai dan nikah). Kalau kini memang disaksikan langsung

oleh KUA (Abu Nazar, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 20 April 2022). Begitu juga disampaikan oleh salah satu pegawai adat yang lain bahwa “setelah *ndaon* itulah *makan gedang* bersama mengundang pegawai adat dan syara’ ada juga kepala Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan akad nikah” (Zahidin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 29 April 2022).

g. *Barak*

Barak yaitu mengarak (menjalankan) laki-laki ke rumah perempuan dan yang menyambutnya perempuan. hal ini disampaikan oleh ketua adat bahwa “setelah pernikahan masih ada rentetan lagi yaitu *barak*, yang di *arak* (dijalankan) perempuan ada yang di *susong* (disambut) ada yang tidak. Kalau *basusong* (nyambut) berarti perempuan yang *basusung*, jika tidak berarti perempuannya menunggu dirumah (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian hal ini juga ditambahkan oleh salah satu pegawai adat bahwa “selanjutnya acara *barak*, acara *barak* ini boleh dilakukan boleh tidak tergantung pasangan. kemudian hal ini ditambah lagi oleh salah satu pegawai adat yang lain bahwa “kemudian setelah itu *barak*, seeringnya acara *barak* ini dilakukan oleh pernikahan yang masih bujangan dan gadis, jarang dilakukan oleh duda dan janda (Abu Nazar, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 20 April 2022).

h. *Mecak punjong*

Mecak punjong yaitu acara pulang memulang, seperti yang dikatakan oleh ketua adat bahwa “setelah *barak* malamnya ada lagi acara yaitu *mecak punjong*. Acara *mecak punjong* itu acara bukan sembarangan acara, penting itu. Karena acara pulang memulang dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Prosesnya dari orang tua laki-laki *mulang* (memberikan) ke orang tua perempuan, kemudian mamak rumah laki-laki *mulang* (memberikan) ke mamak rumah perempuan, kepala kaum laki-laki *mulang* (memberikan) ke kepala kaum perempuan” (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian hal yang sama dikuatkan lagi oleh salah satu pegawai adat bahwa “setelah malam harinya masih ada tahapan adat pernikahan kita yaitu *mecak punjong*” (Abu Nazar, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 20 April 2022).

i. *Asam basu*

Asam basu yaitu prosesi adat pernikahan yang terakhir yang merupakan acara mengalihkan panggilan, seperti yang disampaikan oleh ketua adat bahwa “setelah acara *mecak punjong* adalagi acara *mbasi* maksudnya *ngisah asam basu* (mengalihkan panggilan) selama ini manggil paman sekarang manggil bapak, selama ini manggil tante sekarang manggil ibu. Jika sudah ada acara *mbasi* barulah dikatakan sah pernikahan yang utuh menurut adat” (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian ditambah lagi oleh salah satu pegawai adat bahwa “kalau dahulu sehari atau dua hari setelah akad nikah ada istilah *mbasi*. Kalau bahasa kita itu *asam basu* atau *kisah basu* selama ini kamu manggil saya paman maka setelah menikah dengan anak saya, maka panggilannya berubah menjadi ayah atau bapak. Acara itu masih juga masak nasi gulai. Kalau kini jarang dilakukan karena langsung saja ketika *mecak*

punjong untuk mempermudah” (Abu Nazar, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 20 April 2022).

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa prosesi adat pernikahan di Desa Air Merah mencakup beberapa tahap yaitu *batanyu* (melamar), proses mamak rumah, proses kepala kaum, *mufakat senek* (kecil) dan *mufakat gedang* (besar), *ndaon*, *makan gedang* dan akad nikah, *barak*, *mecak punjong* dan *asam basu*.

Selain dari pada di atas pasangan pengantin juga harus melakukan akad nikah di rumah/masjid dan membayar uang untuk mendudukkan adat, syara’ dan yang lainnya seperti yang dikatakan oleh ketua adat bahwa “di Desa kita sini memang nikah ini harus di rumah atau di masjid yang mana itu harus mendudukkan adat. Tidak boleh dilakukan di KUA harus ada biaya yang harus dibayar, baik itu untuk adat, syara’ dan lain-lain. Termasuk didalamnya biaya mengundang KUA ke tempat akad nikah, biayanya Rp. 1.400.000 dan ditambah biaya mengundang KUA Rp. 600.000. Jika untuk laki-lakinya harus *madak* adat (memberitahukan adat) sebelum akad nikah dan membayar uang adat sejumlah Rp. 850.000 (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022).

2. Sanksi adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

Adapun orang yang melanggar adat atau nikah diluar Desa atau nikah di KUA tanpa mengundang adat dikatakan lari nikah dan harus membayar denda adat yang telah ditetapkan. seperti yang dikatakan oleh ketua adat Desa Air Merah bahwa “orang yang nikah diluar Desa atau di kantor KUA, maka mereka dianggap lari nikah. Mereka harus membayar denda adat yaitu dendanya uang Rp. 900.000 kalau itu perempuan orang Air Merah, kalau itu laki-laki harus *nuhuk* (mengikuti) kaum harus membayar uang Rp. 450.000 apabila ingin tinggal di Desa kita. Termasuk seluruh kas adat ada disana, kas kaum, uang duduk 15 orang sudah siap dibayar disana semuanya, mendo’anya ada sana. Untuk yang jelasnya sudah diatur dalam dalam peraturan adat Desa Air Merah (Karimanto, *Ketua Adat*, Wawancara pribadi, 27 April 2022). Kemudian ditambah lagi oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa “pernikahan yang tidak dilakukan berdasarkan aturan adat yang telah ada, maka orang itu dianggap lari nikah karena dia telah meninggalkan adat. Orang tersebut didenda uang sebanyak Rp. 900.000 apabila dia perempuan. kalau dia laki-laki, maka *nuhuk* kaum membayar Rp. 450.000” (Bukhari, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi, 22 April 2022).

Begitu juga yang dikatakan oleh salah satu pegawai adat bahwa “sanksi adat pernikahan yang kita pakai di Desa kita ini yaitu membayar denda adat Rp. 900.000 bagi perempuan Air Merah dan Rp. 450.000 bagi laki-laki orang kita untuk *nuhuk* kaum” (Muhsinin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 26 April 2022).

Kemudian uang tersebut diperuntukkan untuk beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa “uang itu memang sebenarnya dibuat bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya nanti diperuntukkan sesuai dengan peraturan adat tadi. Mungkin disana ada untuk kas adat, kas kaum,

kas syara' dan lain-lain" (Bukhari, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi, 22 April 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan yang menikah tidak melalui adat atau lari nikah, maka akan dikenai denda adat. Denda adat tersebut yaitu diperuntukkan untuk untyk perempuan Desa Air Merah yang jumlah uangnya Rp. 900.000. sedangkan untuk laki-laki Desa Air Merah harus membayar uang *nuhuk* (mengikuti) kaum sejumlah Rp. 450.000.

B. Maksud dan Tujuan Adanya Aturan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

Setiap aturan yang ditetapkan tentu ada maksud dan tujuan tertentu yang berguna untuk mengatur masyarakat di suatu tempat tertentu. Adapun maksud dan tujuan adanya aturan adat pernikahan yang dibentuk ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengumumkan Pernikahan dan Menjaga Nama Baik Kaum dan Keluarga dari Aib

Setiap perkawinan pada dasarnya sesuatu yang sakral dan sesuatu yang sakral tersebut hendaknya tidak menimbulkan hal-hal buruk kedepannya. Salah satu hal buruk tersebut adanya pemikiran buruk dari masyarakat yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Terbentuknya suatu aturan adat pernikahan di Desa Air Merah memiliki tujuan yang salah satunya yaitu supaya pernikahan itu di umumkan kepada orang banyak seperti pernyataan salah satu alim ulama bahwa "peraturan adat pernikahan tersebut untuk memeberitahukan khalayak ramai" (Mukhlis, *Alim Ulama*, wawancara Pribadi, 19 April 2022). Hal ini ditambah lagi oleh salah satu pegawai adat bahwa "nikah ini di Desa saja biar masyarakat lain mengetahui bahwa telah nikah" (Zahidin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 29 April 2022). Begitu juga yang dikatakan oleh salah satu pegawai adat yang lain bahwa "adanya aturan adat pernikahan kita ini supaya menjaga masyarakat Desa Air Merah supaya melakukan nikah di Desa kita ini untuk menghindari adanya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi" (M. Jamil, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 18 April 2022).

Selanjutnya tujuan adanya aturan adat pernikahan ini ialah untuk menghindari dari aib terhadap kaum dan keluarga seperti yang dikatakan oleh salah satu pegawai adat bahwa "tujuan adanya aturan ini lain dan tak bukan ingin untuk menjaga Desa kita supaya melakukan nikah dengan teratur. Kemudian aturan adat pernikahan ini lahir untuk menerapkan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Didasarkan para kepala kaum merasa malu apabila ada anak kaumnya atau anggota kaumnya yang nikah di luar Desa. Sehingga para pemangku adat, para kepala kaum dan pemangku syara' telah menganggap hal ini aib yang harus di atur supaya tidak terjadi lagi" (Muhsinin, *Pegawai Adat*, Wawancara Pribadi, 26 April 2022).

2. Untuk Melestarikan Adat Desa Air Merah

Selain untuk menyiarkan pernikahan dan menjaga nama baik kaum dan keluarga dari aib pernikahan di desa Air Merah juga memiliki tujuan untuk melestarikan adat yang ada. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa "aturan adat pernikahan kita ini bertujuan untuk melestarikan adat saling menolong gotong royong karena pada dasarnya dari sejak dahulu, kita

ini tidak lepas dan kental dengan adat istiadat. Sehingga hal-hal seperti itu yang sangat penting yang berhubungan erat dengan agama perlu adanya dukungan atau dorongan dari adat (Subhani, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi, 18 April 2022).

3. Memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar dan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat lainnya

Pemberlakuan denda adat yang ada di Desa Air Merah juga menerapkan sanksi atau denda adat bagi pasangan yang melanggarnya, yang mana fungsi dari sanksi ini sebagai efek jera baik itu bagi pelakunya maupun pencegah bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa “adanya denda adat pernikahan itu, supaya menjadi efek jera, yang namanya sudah melanggar tentu pasti tidak akan baik lagi dimata masyarakat. Setelah itu pentingnya aturan adat pernikahan ini supaya menjaga warga Desa Air Merah tidak melakukan akad nikah semaunya saja tanpa memandang norma yang berlaku di Desa kita” (Bukhari, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi, 22 April 2022).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikandi Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

Dalam hal ini penulis membagi dua analisis tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dalam bentuk akad nikah harus dilangsungkan di rumah/masjid tidak boleh di langsungkan di Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat yang Ekonominya Mampu

Analisis penulis tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dalam bentuk akad nikah harus dilangsungkan di rumah/masjid tidak boleh dilangsungkan di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang mampu merupakan hal yang tidak memberatkan. Walaupun di dalam aturan adat pernikahan tersebut ditetapkan uang adat ketika melangsungkan akad nikah di rumah/masjid, maka uang adat tersebut tidak menjadi sesuatu yang memberatkan dan mempersulit bagi masyarakat yang ekonominya mampu.

Kemudian aturan adat pernikahan tersebut juga bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang menghindari dari pemikiran atau prasangka negatif dari masyarakat lainnya. Sehingga dalam hal ini terkandung maslahat didalamnya dan terhindar dari munculnya *kemudharatan*. Sehingga dalam hal ini berlaku kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut :

العادة محكمة

Artinya : “Adat (*urf*) itu menjadi pertimbangan hukum”.

Alasan para ulama menerima atau menggunakan adat sebagai *urf* adalah Hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang di dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya :

ما رآه المسلمون حيناً فهو عند الله حسن

Artinya : “Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik” (Syarifuddin, 2011 : 400)

Dari kaidah *ushul fiqh* dan Hadis di atas dapat dipahami bahwa apabila sesuatu tersebut baik bagi masyarakat, yang bernilai maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka ‘urf tersebut bisa menjadi sandaran hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis analisis bahwa sesuatu yang tidak memberatkan dan mendatangkan maslahat bagi masyarakat yang ekonominya mampu, maka suatu kebiasaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat ‘urf yang diterima dalam hukum Islam yang mensyaratkan ‘urf bisa menjadi landasan hukum ‘urf tersebut tidak menimbulkan kemafsadahan dan tidak kehilangan kemaslahatannya termasuk didalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan. Kemudian aturan adat pernikahan bagi masyarakat yang mampu tersebut tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Quran dan Hadis.

Dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dalam bentuk akad nikah harus dilangsungkan di rumah/masjid dan tidak boleh dilangsungkan di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang mampu merupakan termasuk ke dalam ‘urf *shahih*. ‘Urf *shahih* adalah ‘urf yang berulang-ulang dilakukan, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, budaya dan diterima oleh orang banyak. Dalam artian kebiasaan itu tidak ada pertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib (Khallaf, 2003 : 117).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat yang Ekonominya Tidak Mampu

Peraturan adat Desa Air Merah yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri seperti prosesi adat bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat dan keluarga, untuk menghindari pikiran negatif dari masyarakat yang lain. Walaupun demikian menurut para pegawai adat dan alim ulama, namun jika dilihat dari segi pasangan yang tidak mampu melaksanakannya banyak yang terbebani dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini didasari dari beberapa wawancara pribadi penulis dengan pasangan yang telah melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama.

Dengan adanya hal tersebut jelas bahwa peraturan seperti ini sangat mempersulit dan memberatkan bagi pasangan yang ingin menikah, yang pada dasarnya Allah SWT menginginkan kemudahan bagi hambanya disetiap ibadah yang dilakukan dan tidak menghendaki kesukaran. hal ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya Q.S Al-Baqarah ayat 185, yang artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Kemudian dijelaskan juga dalam kaidah *ushul fiqh* berikut :

الميسور لا يسقط بالمعسور

Artinya : “Sesuatu yang mudah tidak boleh digugurkan dengan yang sulit” (Rohim, 2019 : 109).

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa sesuatu yang mempersulit sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang dikehendaki oleh Allah SWT yang memberikan kemudahan dan tidak ingin memberikan kesukaran kepada hambanya ketika melaksanakan ibadah yang diperintah Allah SWT.

Adanya aturan adat pernikahan tersebut akan menimbulkan *mudharat* bagi masyarakat yang ekonominya tidak mampu, jika tetap menerapkan peraturan adat pernikahan yang mengharuskan menikah di rumah/masjid dengan mendudukan atau mengundang anggota adat dan syara’ serta melarang untuk menikah di luar Desa Air Merah termasuk Kantor Urusan Agama. *Kemudharatan* tersebut yaitu bisa berupa memberatkan pasangan pengantin yang mau menikah, tertundanya pernikahan karena aturan adat, munculnya perzinahan, hutang yang berkepanjangan dan kurang harmonisnya keluarga akibat hutang tersebut dan apabila tetap dilanggar, maka pasangan tersebut dikucilkan dari Desa serta dalam hal daging kurban tidak ada bagian bagi orang yang melanggar. Terkait hal ini berlaku kaidah *ushul fiqh* :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil manfaat” (Syarifuddin, 2011 : 430)

Kemudian ditambah lagi oleh kaidah *ushul fiqh* yang lain bahwa :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya” (Rohim, 2019 : 114).

Dari kaidah *ushul fiqh* di atas bahwa jelas menolak kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang ada dengan mempertimbangkan mana yang lebih besar *mudharat* yang timbul.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis analisis bahwa sesuatu yang memberatkan, mempersulit dan memunculkan *kemudharatan* bagi masyarakat yang ekonominya tidak mampu merupakan suatu kebiasaan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat ‘urf yang diterima dalam hukum Islam yang mensyaratkan ‘urf bisa menjadi landasan hukum ‘urf tersebut tidak menimbulkan *kemafsadahan* dan tidak kehilangan kemaslahatannya termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan. Kemudian larangan

untuk melakukan akad nikah di luar Desa atau di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain harus melakukan akad nikah di rumah/masjid tidak boleh di KUA merupakan dengan alasan untuk mengumumkan pernikahan dan apabila tidak dipatuhi, maka dianggap *lari nikah/lari kawin* yang mengakibatkan aib bagi keluarga dan kaum merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena pada dasarnya pernikahan boleh dilakukan dimana saja sesuai kehendak pasangan yang akan menikah asalkan rukun dan syarat dalam pernikahan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Islam.

Kemudian dari urain di atas aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dalam bentuk akad nikah harus dilangsungkan di rumah/masjid dan tidak boleh dilangsungkan di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang tidak mampu merupakan termasuk kedalam '*urf fasid*'. '*urf fasid*' adalah '*urf*' yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan undang-undang, agama dan sopan santun. Dalam artian kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang ada pertentangan dengan *syara'*, membatalkan yang wajib atau menghalalkan yang haram (Khallaf, 2003 : 117).

Berkaitan dengan tidak tercapainya suatu tujuan penerapan pernikahan harus di rumah/masjid yaitu banyaknya pernikahan itu tidak diketahui oleh masyarakat sekitar atau orang banyak, maka penulis mempunyai saran dan solusi yaitu apabila pasangan pengantin menikah di luar Desa Air Merah atau di Kantor Urusan Agama sepulang dari kegiatan akad nikah atau setelah akad nikah tersebut, maka di umumkan di masjid bahwa pasangan tersebut telah melakukan akad nikah.

Dalam hukum positif sendiri pemerintah juga memberikan wadah untuk melakukan akad nikah yang memberikan dua pilihan tempat melakukan akad nikah yaitu boleh di Kantor Urusan Agama dan boleh di luar Kantor Urusan Agama. Hal ini terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 16 :

- (1) Akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN/Penghulu, akad nikah bisa dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau luar hari jam kerja.

Kemudian biaya yang melakukan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama adalah Rp. 600.000 yang masuk ke kas Negara yang merupakan pemasukan Negara bukan pajak. Hal ini dijelaskan dalam PMA No 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara penerimaan sebesar Rp. 600.000 pada bank".

Selain itu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini juga menerapkan pengumuman kehendak nikah yang yang terletak pada pasal 8 :

- (1) Dalam hal telah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN/LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau Kantor Perwakilan RI di luar Negeri atau media lain yang dapat di akses oleh masyarakat.

Kemudian pengumuman kehendak nikah dilakukan selama 10 hari sejak dilaksanakannya pengumuman kehendak nikah tidak ada yang melakukan pencegahan pernikahan, maka pernikahan dapat dilaksanakan (Fikri Bil Fi'li & Soekesi, 2021 : 27). Dalam artian kehendak pernikahan ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mencapai pengumuman pernikahan kepada masyarakat bahwa pasangan ini akan melakukan akad nikah, yang secara tidak langsung hal ini bisa menghindari pemikiran negatif dari orang lain.

Setelah penulis telusuri dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dalam bentuk akad nikah harus dilakukan di masjid/rumah dan tidak boleh dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dibagi menjadi dua bentuk yaitu bagi masyarakat yang ekonominya mampu, maka aturan adat pernikahan yang mengharuskan melangsungkan akad nikah di rumah/masjid dengan mendudukkan/mengundang pegawai adat dan pegawai syara' dan tidak boleh dilangsungkan di Kantor Urusan Agama boleh dijalankan selama aturan adat pernikahan tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

Namun apabila masyarakat tersebut berasal dari keluarga yang ekonominya tidak mampu, maka adat pernikahan yang mengharuskan melangsungkan akad nikah di rumah/masjid dengan mendudukkan /mengundang pegawai adat dan pegawai syara' dan tidak boleh dilangsungkan di Kantor Urusan Agama merupakan aturan adat pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat dari '*urf*' yang diterima dalam hukum Islam dalam artian tidak harus untuk di jalankan. Selanjutnya penerapan denda adat dan uang duduk adat di Desa Air Merah merupakan sesuatu yang memberatkan dan mempersulit serta dapat menimbulkan *mafsadah* atau *kemudharatan* dikemudian harinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aturan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu" dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan aturan adat pernikahan di Desa Ai Merah yaitu *batanyu* (melamar), proses mamak rumah, proses kepala kaum, *mufakat senek* (kecil) dan *mufakat gedang* (besar), *ndaon*, *makan gedang* dan akad nikah, *barak*, *mecak punjong* dan *asam basu*. Kemudian sanksi adat bagi yang menikah di KUA atau tidak mendudukkan adat ada dua macam yaitu bagi perempuan membayar denda uang ke adat sejumlah Rp. 900.000 dan bagi laki-laki harus *nuhuk* (mengikuti) kaum dengan membayar uang ke adat sejumlah Rp. 450.000.
2. Maksud dan tujuan dibentuknya aturan adat pernikahan di Desa Air Merah yaitu untuk mengumumkan pernikahan dan menjaga nama baik kaum dan keluarga dari aib, untuk melestarikan adat Desa Air Merah dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar dan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat lainnya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dalam bentuk akad nikah harus dilakukan di masjid/rumah dan tidak boleh dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dibagi menjadi dua bentuk yaitu bagi masyarakat yang ekonominya mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut boleh dijalankan karena memenuhi syarat-syarat '*urf*' yang diterima dalam hukum Islam. Kemudian bagi masyarakat yang ekonominya tidak mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut boleh untuk tidak dijalankan karena tidak memenuhi syarat-syarat '*urf*' yang diterima dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Basri, R. 2019. *Ushul Fikih I*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Benyamin. 2020. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Dikota Bandar Lampung*. Jurnal Al wasith : Jurnal Studi Hukum Islam.
- Fikri Bil Fi'li, D. A., & Soekesi, T. S. 2021. *Wujud Perlindungan Hukum Bagi Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Klandestin*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Hijriani, H. 2015. *Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangsara Kabupaten Kutai Kertanegara*. Jurnal Administrasi Negara.
- Khallaf, A. W. 2003. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ragawino, B. 2008. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung.
- Rohim, M. 2019. *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyah (Inspirasi dan dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPMersitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang) Unhasy Tebuireng Jombang (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uni.
- Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 20 Tahun 2019 *Pencatatan Pernikahan*. 30 September 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.